

PENGARUH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PERCERAIAN

Oleh : Hasna Camila Ainur Rohma An-nissa

Pembimbing : Nailil Hikmah, S.Pd

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jepara

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi kepada siapa saja, baik ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga. Namun yang dilihat kekerasan banyak terjadi kepada perempuan, karena disisi lain orang menganggap bahwa perempuan itu lemah dan menggantungkan hidupnya kepada laki-laki, tentunya pelaku kekerasan tersebut adalah tidak lain suaminya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dan untuk mengetahui pengaruh kekerasan dalam rumah tangga terhadap perceraian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menghasilkan data hasil penelitian berupa kata-kata tertulis dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran rumah tangga merupakan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dan kekerasan dalam rumah tangga berpengaruh terhadap perceraian. Dengan demikian, semakin banyak kekerasan yang diterima oleh korban maka akan semakin besar peluang terjadinya perceraian.

kata kunci : kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian

Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial di muka bumi ini. Kodrat manusia dilahirkan ke dunia selalu memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainya. Hidup bersama disini dimulai dengan adanya pernikahan untuk membina sebuah keluarga. Keluarga adalah dua individu atau lebih yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam perannya masing-masing, dan menciptakan serta mempertahankan suatu

kebudayaan. (Salvicion dan Ara Celis, 1989).

Dalam menjalani kehidupan berkeluarga tentunya tidak semudah dan semulus yang dibayangkan, pasti banyak lika-liku masalah yang harus dihadapi oleh keluarga tersebut. Di sini pengertian dan rasa kebersamaan kekeluargaan sangat dibutuhkan agar pada nantinya semua dapat dihadapi dan sesuai dengan harapan masing-masing anggota keluarga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah persoalan serius, karena di dalam rumah tanggalah kehidupan setiap manusia dimulai. Kekerasan dalam rumah tangga bisa disebabkan oleh faktor internal

dan eksternal, baik itu secara perseorangan maupun secara bersama-sama, apalagi di zaman keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi yang tidak bisa tersaring pengaruh negatifnya terhadap kenyamanan hidup dalam berumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan. Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing, apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga. Sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi kepada siapa saja, baik ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga. Namun yang dilihat kekerasan banyak terjadi kepada perempuan, karena disisi lain orang menganggap bahwa perempuan itu lemah dan menggantungkan hidupnya kepada laki-laki, tentunya pelaku kekerasan tersebut adalah tidak lain suaminya sendiri. Dalam praktik dan beberapa kasus, kekerasan seperti yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dapat menjadi penyebab timbulnya perceraian.

Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. (P.N.H Simanjutak).

Adapun setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

- a) Kekerasan fisik
- b) Kekerasan psikis
- c) Kekerasan seksual
- d) Penelantaran rumah tangga

Beberapa cara tersebut di atas, karena baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, kekerasan seksual serta penelantaran rumah tangga, merupakan contoh dari bentuk kekerasan yang dilarang.

Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana pengaruh kekerasan dalam rumah tangga terhadap perceraian?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah disusun, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui pengaruh kekerasan dalam rumah tangga terhadap perceraian.

Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang menghasilkan data hasil penelitian berupa kata-kata tertulis dari berbagai sumber. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Berdasarkan dengan metode tersebut yaitu metode dengan studi pustaka memperoleh referensi untuk bahan penjelasan dan pengertian-pengertian penelitian dari buku, internet, artikel penelitian dan situs web.

*** Kajian Pustaka**

1. Kekerasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang individu ataupun

kelompok yang bisa menyebabkan cedera atau meninggalnya orang lain. Atau menyebabkan kerusakan barang milik orang lain.

2. Kekerasan dalam rumah tangga

Menurut UU no. 23 tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Ps. 1:1).

3. Perceraian

Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.

Pembahasan

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindak kekerasan terhadap istri/suami/anak/subyek dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :

1. Kekerasan fisik

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Jadi, kekerasan fisik ini dilihat dalam kaitannya dengan akibat dari kekerasan, yaitu mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

2. Kekerasan psikis

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Kekerasan seksual

Sebuah tindakan pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Ini juga termasuk tindakan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa.

4. Penelantaran rumah tangga

Perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pengaruh kekerasan dalam rumah tangga terhadap perceraian

Dapat diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga berpengaruh terhadap perceraian. Kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT) memberikan efek yang serius untuk kesehatan, baik fisik maupun mental. Selain mengalami luka fisik, korban juga kerap mengalami depresi, trauma, hingga kecemasan berlebihan. Pengaruh negatif dari KDRT pun beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan Keluarga, tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga yang ada di dalamnya. Dalam hal luka Serious fisik dan psikologis yang langsung diderita oleh korban perempuan, keberlangsungan Dan sifat endemis dari KDRT akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk Memperoleh persamaan hak bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah-tengah Masyarakat. Terlepas dari viktimisasi perempuan, KDRT juga mengakibatkan retaknya Hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian dapat menjadi sumber masalah sosial. Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan Tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa Alasan, pertama: ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada istri Dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga privacynya berkaitan Dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (sanctitive of the home), ketiga: tindak Kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala Keluarga,

keempat: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga Legal yaitu perkawinan. (Hasbianto, 1996). Dengan demikian, semakin banyak kekerasan yang diterima oleh korban maka akan semakin besar peluang terjadinya perceraian.

Simpulan

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan ini dilarang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dan dapat diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga berpengaruh terhadap perceraian. Dengan demikian, semakin banyak kekerasan yang diterima oleh korban maka akan semakin besar peluang terjadinya perceraian.

Daftar Pustaka

- Goode, J William. 2002. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hadiati, Moerti, 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulistyowati Irianto, *Isu Kekerasan dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Pluralisme Hukum*, dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.

Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi dalam T.O. Ihromi, dkk (ed.), Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000.

Davies Miranda,(Ed.) *women and violence: Realities and Responses World Wide*, 2nd ed, London and new York ; zed books Ltd.,1997.

_____. (2007). *Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Bagi Wanita*. ww epkes.go.id.

<http://galihlumaksono.blogspot.co.id/2011/11/proposal-kdrt.html>